

**EVALUASI PENGELOLAAN PROGRAM SAHABAT
SAMPAH DI KELURAHAN SANIPAH KECAMATAN
SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Mariam, Heryono Susilo Utomo

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Pengelolaan Program Sahabat Sampah Di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Mariam

NIM : 2002016013

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 07 Agustus 2024

Pembimbing,



Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si
NIP. 19591023 198803 1 010

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 1129-1140	
		Koordinator Program Studi Administrasi Publik <u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u> NIP. 19830414 200501 2 003

EVALUASI PENGELOLAAN PROGRAM SAHABAT SAMPAH DI KELURAHAN SANIPAH KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Mariam¹, Heryono Susilo Utomo²

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh pentingnya pemerintah memberikan prioritas tinggi terkait permasalahan sampah dengan mendorong perkembangan masyarakat untuk terus melakukan pengelolaan sampah. Melalui program Sahabat Sampah ini diharapkan dapat mewujudkan Samboja Harus Bersih dan Sehat dengan meminimalisir masyarakat membuang sampah sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja dan untuk mengetahui kendala dalam proses pengelolaan program Sahabat Sampah di Kecamatan Samboja. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun sumber data diperoleh dari pengelola Sahabat Sampah, perangkat Kecamatan Samboja, masyarakat Kelurahan Sanipah dan dokumen. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sahabat Sampah yang berfokus di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja secara keseluruhan menunjukkan sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan dana dan sumber daya manusia, TPA belum mendapatkan penanganan dari pemerintah, dan kurangnya sosialisasi. Kendala tersebut diidentifikasi berdasarkan enam indikator evaluasi menurut Dunn dalam Hardiyanti, yaitu: 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Pemerataan, 5) Responsivitas, dan 6) Ketepatan.

Kata Kunci : *Pengelolaan Sampah, Program Sahabat Sampah, Kesadaran Masyarakat*

Pendahuluan

Permasalahan sampah mendorong perkembangan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah. Banyak masyarakat masih membuang sampah sembarangan, sarana dan prasarana masih minim, petugas lapangan masih kurang, kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mariampyo@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

belum memadai, dan masih minimnya pengawasan dan penegakan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia sedang mengalami permasalahan sampah. Mulai dari sedikitnya penerapan gaya hidup ramah lingkungan, maraknya penggunaan barang sekali pakai, dan sejumlah perilaku tidak bertanggung jawab lainnya terus berkontribusi terhadap permasalahan sampah.

Menurut statistik yang dibuat oleh lembaga nirlaba *Minderoo Foundation*, 139 juta metrik ton sampah sekali pakai dihasilkan di seluruh dunia pada tahun 2021. Jumlah ini mencakup lebih dari 6 juta metrik ton banyak dari tahun 2019. Analisis menunjukkan lonjakan sampah plastik hampir satu kilogram per orang di seluruh dunia selama dua tahun terakhir, dipicu oleh tingginya permintaan konsumen terhadap kemasan fleksibel seperti film dan sachet. Pada bulan Juli, California mempublikasikan tujuannya dalam penjualan kemasan plastik anjlok 25% di 2023, dan Inggris perketat aturan larangan plastik sekali pakai pada bulan Desember. Selain itu, larangan ini juga berlaku di Uni Eropa, Australia, dan India. (Laia, 2023).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat bahwa volume sampah di Indonesia mencapai 19,45 juta ton pada tahun 2022. Jumlah tersebut turun dari 31,13 juta ton pada tahun 2021 sebesar 37,52%. (SIPSN, 2022). Pengelolaan sampah juga menjadi permasalahan besar di Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Validnews.id pada 23 November 2022, menurut Dini Suryani, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), jumlah sampah yang dihasilkan di Kalimantan Timur meningkat antara tahun 2018 hingga 2021 seiring dengan pertumbuhan perkotaan jumlah penduduk yang menjadikan wilayah ini sebagai penghasil sampah terbesar. (Nurrahman, 2022). Di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan persentase capaian kinerja pengelolaan sampah sekitar 69,46% terlihat masih memburuknya kemampuan pengelolaan sampah sehingga upaya pengelolaannya perlu ditingkatkan. (SIPSN, 2021).

Sampah di Kecamatan Samboja dikelola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya. Peraturan ini menjadi panduan bagi pemerintah Kecamatan Samboja untuk mencapai lingkungan yang bersih dan terawat. Partisipasi aktif Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu inisiatif pengelolaan sampah dengan didirikannya Program Sahabat Sampah sebagai organisasi resmi yang menangani pengelolaan sampah. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengambil sampah yang telah dikumpulkan oleh bank sampah. Namun dari beberapa wilayah Kelurahan yang ada di Kecamatan Samboja tidak banyak yang aktif berlangganan dengan Program Sahabat Sampah ini. Adapun Kelurahan Sanipah dengan wilayah terluas dan penduduk yang padat juga tentu menghasilkan jumlah sampah yang besar. Berdasarkan fenomena ini penulis tertarik untuk melihat/menilai bagaimana

pengelolaan Program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut definisi Eystone dalam Wahab (2015: 13), adalah “*the relationship of governmental unit to its environment*” (yaitu interaksi yang terjadi antara unit pemerintahan dengan lingkungannya). Adapun kebijakan publik menurut Wilson dalam Wahab (2015: 13) adalah tindakan, tujuan dan pernyataan pemerintah, mengenai permasalahan tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (gagal dilakukan) untuk dilaksanakan, dan penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik merupakan keputusan yang dipilih oleh lembaga pemerintah (pejabat atau instansi) untuk memandu dan mengarahkan upaya dan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan secara lancar dan terpadu.

Evaluasi Kebijakan

Dunn dalam Juliandri (2022) mengartikan evaluasi sebagai proses penaksiran, pemberian angka, penilaian, dan menganalisis hasil dari berbagai kebijakan. Evaluasi lebih khusus difokuskan pada perolehan data mengenai nilai atau keuntungan dari hasil kebijakan. Lester dan Stewart dalam Meutia (2017) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua pekerjaan berbeda. Tugas pertama adalah mengidentifikasi dampak suatu kebijakan dengan menjelaskan pengaruhnya. Tugas kedua adalah menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dengan menggunakan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Pendekatan evaluasi kebijakan yang dapat digunakan dalam menilai suatu kebijakan yaitu: evaluasi semu (*pseudo evaluation*), evaluasi formal (*formal evaluation*), dan evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*). Adapun model atau indikator evaluasi kebijakan yang akan digunakan yaitu model Dunn dalam Hardiyanti (2021) sebagai berikut.

- a. Efektivitas: Mengukur tingkat efektivitas kebijakan berdasarkan pencapaiannya dan kesesuaiannya dengan tujuan yang diharapkan.
- b. Efisiensi: Efisiensi usaha dan biaya merupakan faktor penting dalam mencapai tingkat efektivitas tertentu, seperti dana yang dialokasikan apakah tepat sasaran.
- c. Kecukupan: Diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi nilai, kebutuhan, dan peluang yang ada dalam mengatasi suatu permasalahan. Apakah ketersediaan fasilitas dan SDM mampu menunjang secara maksimal.
- d. Pemerataan: Sejauh mana keadilan didistribusikan oleh pemangku kebijakan kepada sasaran kebijakan. Mengacu pada pembagian tanggung jawab dan kerja

diantara berbagai kelompok sosial yang berkaitan dengan logika hukum dan sosial.

- e. Responsivitas: Berdasarkan bagaimana target kebijakan merespons pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Dunn, daya tanggap berkorelasi dengan seberapa baik kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuannya.
- f. Ketepatan: Keberhasilan kebijakan berguna dan mempengaruhi perubahan sejalan dengan misi kebijakan, sesuai tujuan kebijakan.

Pengelolaan Sampah

Pengurangan dan pengolahan sampah merupakan bagian dari pengelolaan sampah yang merupakan kegiatan terorganisir, menyeluruh, dan berkelanjutan (UU Nomor 18 Tahun 2008). *Waste Management* (2021) mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai proses pengelolaan sampah dari titik asal hingga titik pembuangan. Hal ini mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah, serta peraturan dan pemantauan terkait pengelolaan sampah. Menurut Mochtar dalam Farhan (2021), menjelaskan bahwa sampah merujuk kepada segala barang yang tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, tidak diinginkan, atau dibuang merupakan hasil dari aktivitas manusia dan bukan berasal dari proses alamiah. Terdapat beberapa metode pengelolaan sampah yang umum diterapkan di TPA yaitu: *Open Dumping*, yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbunnya di tempat terbuka tanpa ada lapisan pelindung, diperlukan lahan yang cukup besar untuk tempat pembuangan sampah, dan sampah akan ditimbun begitu saja tanpa gangguan. *Controlled Landfill*, yaitu setiap 5-7 hari sekali, sampah dibuang dengan cara menumpuk sampah tersebut dengan tanah. Selama operasi berlangsung, tindakan perataan dan pemadatan sampah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya serta menjaga stabilitas permukaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). *Sanitary Landfill*, yaitu metode pembuangan sampah yang ideal dengan biaya operasional investasi yang tinggi dimana dilakukan dengan cara menimbun sampah yang dilakukan lapis demi lapis setiap hari.

Definisi Konsepsional

Evaluasi pengelolaan program Sahabat Sampah merupakan upaya sistematis untuk mencapai perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan sampah, perubahan sikap terhadap masalah sampah, dan peningkatan tindakan nyata dalam memilah, mengurangi, dan mendaur ulang sampah. Serangkaian kegiatan yang terorganisir dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dan bertanggung jawab, serta membangun ditinjau melalui indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga atau Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian meliputi: 1) Evaluasi Pengelolaan Program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan ditinjau menggunakan teori model/indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam Hardiyanti (2021) yaitu: Efektivitas, Efisiensi, kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Beserta 2) faktor penghambatnya.

Adapun sumber data primer yaitu: 1) *Key Informan* yaitu: Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Samboja dan Ketua Sahabat Sampah. 2) *Informan* yaitu: Sekretaris Camat, Bendahara Sahabat Sampah, Pengelola Bidang Sarana dan Prasarana Sahabat Sampah, Lurah Sanipah, RT dan Warga Kelurahan Sanipah. Pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*. Adapun Data Sekunder didapat melalui dokumen-dokumen, buku, media massa yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menerapkan teknik analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) yang meliputi: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Sahabat Sampah

Sebelum Program Sahabat Sampah ini lahir, masyarakat di wilayah Kelurahan Sanipah sudah terlebih dahulu mengelola bank sampah yang diberi nama “Gerakan Sanipah Bersih”. Karena pengelolaan sampah tersebut masih di skala kelurahan tertentu saja maka ada pembentukan yang lebih besar oleh Kecamatan Samboja yang diberi nama “Sahabat Sampah” di bentuk pada bulan September tahun 2017 dengan tujuan dapat mengangkut sampah ke TPA. Keputusan Camat Nomor: P.15/KEC-SJA/411.1/4/2021 tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Pengelola Sampah dengan nama "Samboja Harus Bersih dan Sehat" (Sahabat Sampah) mengatur kerangka organisasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui program Sahabat Sampah. Surat Keputusan Camat tersebut mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah badan resmi bernama Sahabat Sampah, yang ditunjuk oleh pemerintah kecamatan untuk mengelola sampah di Kecamatan Samboja. Masing-masing bank sampah melakukan kegiatan nyata (penukaran dan pembelian sampah). Melalui inisiatif seperti kegiatan membersihkan, kampanye untuk menjadikan Samboja lebih bersih, pendirian lembaga pengelolaan sampah, bank

sampah di setiap kelurahan, dan pelaksanaan kompetisi kebersihan ramah lingkungan menjadi strategi efektif Sahabat Sampah dalam memberdayakan dan mengedukasi masyarakat.

Evaluasi Pengelolaan Program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil dan pembahasan mengenai evaluasi pengelolaan program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditinjau dari beberapa indikator yang dikembangkan oleh Dunn dalam Hardiyanti (2021), diantaranya mengenai: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah proses evaluasi yang menentukan seberapa baik suatu program, kebijakan, atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pengelolaan sampah Kelurahan Sanipah difokuskan pada tujuan penciptaan sistem pengelolaan sampah yang ahli dan ramah lingkungan serta menawarkan layanan kebersihan dan solusi pengelolaan sampah yang mutakhir kepada penduduk setempat. Tujuan ini sejalan dengan visi pemerintah Kecamatan Samboja. Petugas kebersihan berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan seperti proses pemilahan hingga pembuangan, dan edukasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari program pengelolaan sampah di Kelurahan Sanipah telah berjalan dan menunjukkan beberapa kemajuan, seperti adanya upaya pemilahan hingga pembuangan, dan edukasi. Namun, program tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas program: kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah; keterbatasan sarana dan prasarana, terutama Tempat Pembuangan Akhir (TPA); kurangnya penggunaan teknologi daur ulang; rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah; dan kurangnya pengawasan terhadap pembuangan sampah di rumah tangga dan industri. Serupa dengan temuan dalam penelitian Hardiyanti (2021) bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Demak khususnya TPA masih belum mencapai tujuan/targetnya seperti yang terdapat pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa paling lambat pada tahun 2013 setiap pemerintah daerah/kota sudah memiliki TPA yang representatif dan memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan (*sanitary landfill*).

2. Efisiensi

Efisiensi adalah proses penilaian seberapa baik suatu program atau kegiatan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang minimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalokasian Dana Operasional Alat Sarana dan Prasarana program Sahabat Sampah dapat dikatakan cukup baik, yang mana dana tersebut berasal dari: dana operasional DLHK Kabupaten Kutai

Kartanegara, dana CSR dari PT. Singlurus Pratama, dan retribusi dari masyarakat. Dana yang ada tidak sepenuhnya menutupi kekurangan lainnya terbukti dengan jumlah pendapatan Sahabat Sampah maksimal sebulannya berkisar Rp.25.000.000 dari hasil retribusi masyarakat, untuk 1 rumah tangga sebesar Rp.30.000; warungwarung kecil Rp.50.000; pasar swalayan Rp.100.000. Itulah yang di kumpulkan oleh Sahabat Sampah kemudian di kelola untuk biaya operasional dan sebagian honor petugas kebersihan. Adapun bank sampah di tingkat kelurahan mengelola anggaran mereka sendiri. Dan waktu pengangkutan sampah di Kelurahan Sanipah bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi. Secara umum, proses penempatan hingga pembuangan akhir sampah berjalan dengan baik. Bagian kelima (Pembiayaan), pasal 34, poin (a) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga atau Sampah Sejenis Rumah Tangga, pemerintah daerah wajib membiayai pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan daerah.

Efisiensi di sini dikaitkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah. Adanya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pendanaan program menunjukkan komitmen bersama untuk pengelolaan sampah yang baik. Dengan penerapan sistem retribusi memberikan kontribusi pada keberlanjutan program dan mendorong partisipasi masyarakat. Serta proses pengangkutan sampah yang berjalan dengan baik menunjukkan adanya sistem yang terorganisir. Serupa dengan temuan dalam penelitian Kneese dan Jeong dalam Thamrin (2022) bahwa pembiayaan terhadap sarana prasarana harus senantiasa dianggarkan dengan baik sehingga sarana prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah tersedia dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk operasional pengangkutan sampah dan pengelolaannya. Pelibatan sektor swasta dalam pengelolaan swasta menjadi sangat penting. Menurut Kojongkam et al, dalam Thamrin (2022), salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menekan isu pembiayaan persampahan adalah dengan menerapkan APBD hijau mengingat ketersediaan dana pemerintah untuk menangani persampahan sangat kecil. APBD Hijau adalah anggaran pemerintah daerah yang secara keseluruhan baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan sejalan dengan semangat pelestarian lingkungan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah masih belum memadai. Hal ini terbukti dengan jumlah truk pengangkut sampah tidak seimbang dengan volume sampah yang dihasilkan. Awalnya, sarana seperti bak sampah sudah didistribusikan, namun seiring berjalannya waktu, pengelola Sahabat Sampah kesulitan untuk terus menyediakannya. Masyarakat kemudian berinisiatif membuat sendiri tempat sampah dari bahan-bahan seadanya seperti bambu, ban

bekas, dan sebagainya. Kemudian kecukupan pengrekrutan jumlah petugas dinilai cukup memadai, dengan perbandingan 3 orang petugas untuk setiap truk sampah.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga atau Sampah Sejenis Rumah Tangga, pasal 25 ayat (4) menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan TPS 3R, TPST, TPA, dan stasiun pengalihan sementara sebagai tempat pengolahan sampah di kawasan pemukiman. Tempat Sampah, TPS/TPST, TPS 3R, TPA, Gerobak Sampah, dan Kendaraan Pengangkut Sampah merupakan beberapa contoh sarana dan prasarana pengolahan sampah yang dijelaskan lebih lanjut pada bagian keempat (Sarana dan Prasarana) pasal 28. Dengan inisiatif masyarakat untuk membuat tempat sampah sendiri menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan, namun solusi jangka panjang tetap diperlukan dan jumlah petugas yang dinilai cukup baik adalah hal positif. Namun, perlu diingat bahwa jumlah ideal petugas juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti metode pengelolaan sampah yang digunakan.

4. Pemerataan

Menurut Dunn dalam Farhan (2021) pemerataan berkaitan dengan pendistribusian terhadap pengelolaan sampah seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda-beda dan pemahaman yang baik tentang tugas sangat penting untuk menjalankan program dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang tugas mereka. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan bagaimana melakukannya. Juga pemerataan dalam kegiatan sosialisasi program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah belum merata. Sosialisasi hanya dilakukan di awal program dan tidak langsung kepada masyarakat, melainkan melalui kelurahan. Setelah itu, masyarakat hanya mengetahui program ini dari informasi yang tersebar dari mulut ke mulut.

Pemahaman yang menyeluruh dan merata tentang tugas dan fungsi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh petugas pengelola sampah dalam menjalankan kebijakan yang berlaku. Merubah pola pikir (*mindset*) dari masyarakat tidaklah mudah dikarenakan ada hal-hal yang dianggap mistis, sudah membudaya, dan lain-lain sehingga perlunya pengaruh yang kuat dari pihak luar. Serupa dengan temuan dalam penelitian Elamin (2018) bahwa perlunya sosialisasi dari pihak pemerintah/badan lingkungan hidup (BLH) dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat akan hal itu masih dirasa bisa memberikan dampak positif. Ketika sosialisasi dilakukan oleh masyarakat sendiri, maka tingkat kepercayaan masyarakat masih dibawah 50% dikarenakan pemateri tersebut bukan dari orang pemerintahan/badan lingkungan hidup (BLH). Memang tidak mudah merubah suatu perilaku atau kebiasaan dari masyarakat sehingga usaha yang dilakukan harus secara terus menerus (*continue*) dan dalam waktu yang lama.

5. Responsivitas

Responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah mengacu pada penilaian terhadap sejauh mana pemerintah tanggap dan cepat dalam merespon keluhan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak awal masyarakat telah mendukung penuh program pengelolaan Sampah di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja. Inisiatif ini dimulai untuk memenuhi tujuan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Pemerintah Kelurahan Sanipah dinilai cukup responsif terhadap keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah. Terbukti dengan adanya berbagai saluran untuk menyampaikan keluhan, seperti media sosial dan pertemuan langsung. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan telah dilakukan, seperti program edukasi dan penyediaan fasilitas. Namun, hasil yang diperoleh masih belum optimal.

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Elamin (2018) bahwa penulis memberikan program dengan cara mengadakan diskusi bersama atau *focus group discussion* (FGD) untuk membahas permasalahan sampah di Desa Disanah dan merumuskan solusi yang tepat. Kendala yang ada ketika berkeinginan untuk melakukan pengelolaan sampah adalah masalah lahan, terbatasnya anggaran yang akan digunakan dan teknologi yang nantinya akan digunakan dalam proses pengelolaan sampah. Meskipun sudah ada program edukasi, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, maka perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peningkatan kesadaran masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan alat yang penting untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah yang diterapkan mampu mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Kemampuan dalam memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat tentunya masih belum optimal, namun pengelolaan sampah di Kelurahan Sanipah telah menunjukkan dampak positif bahwa terdapat penurunan yang signifikan pada jumlah sampah yang berserakan di pinggir jalan raya Kelurahan Sanipah. Tidak ditemukan lagi penumpukan sampah berlebihan di tempat pembuangan sampah dan kondisi lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan bebas dari bau tidak sedap yang diakibatkan oleh sampah. Upaya yang konsisten, pengelolaan sampah yang baik dapat terwujud dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Serupa dengan temuan dalam penelitian Elamin (2018) bahwa melakukan upaya pemanfaatan sampah yang bisa digunakan sebagai bahan daur ulang adalah salah satu upaya untuk mengurangi sampah. Dari pihak badan lingkungan hidup (BLH) memberikan masukan berupa adanya pelatihan keterampilan untuk warga dalam melakukan pengolahan sampah, akan tetapi hal tersebut tidak mudah

dilakukan karena tidak semua orang mau berkecimpung dalam dunia persampahan. Apalagi membuat kerajinan dari bahan bekas yang sudah tidak layak untuk digunakan. Adanya pelatihan ini merupakan upaya yang membutuhkan dorongan dan support yang luar biasa terutama dari dirinya sendiri. Jadi perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan pengelolaan sampah yang baik, tidak hanya di Kelurahan Sanipah, tetapi juga di wilayah lainnya.

Faktor Penghambat dalam Evaluasi Pengelolaan Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja.

Dalam praktiknya, evaluasi pengelolaan sampah seringkali dihadapkan dengan berbagai faktor penghambat yang dapat menghambat efektivitas dan akurasi evaluasi, di antaranya yaitu:

1. Kesadaran masyarakat, dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak memilah sampahnya dari rumah masing-masing, jadi yang dibuang ke TPA itu setiap hari tidak hanya 1 truk sehari tetapi 3-4 truk perhari dan bisa mencapai 20-30 ton sampah yang diangkut ke TPA. Juga masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai atau sampah mereka hanya dibakar.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, terbukti dari awal berdiri ada bantuan perusahaan sebanyak 100-200 bak sampah yang dibagikan ke masyarakat, namun sekarang sudah tidak bisa lagi menyediakan, Selain itu operasional yang masih kurang, dengan 3 operasional truk dan yang diurus sampahnya ada 2 kecamatan. Kemudian prasarana jalan menuju pembuangan akhir sampah yang belum baik, tidak bisa dilewai saat musim penghujan karena jalan tanah dan licin.
3. Keterbatasan anggaran dan SDM, dana yang ada berasal dari: dana operasional DLHK Kab. Kukar, dana CSR dari PT. Singlurus Pratama, dan retribusi dari masyarakat, dan jumlah SDM petugas kebersihan berjumlah 9 orang, sedangkan ada 13 Kelurahan yang akan dilakukan pengangkutan sampahnya.
4. TPA belum mendapatkan penanganan dari pemerintah, terbukti dari luas wilayah TPA berkisar 116 hektare dengan metode *open dumping*, pengelola sampah tidak bisa menangani TPA karena perlu peralatan juga biaya yang besar.
5. Sosialisasi yang kurang, di seluruh RT Kelurahan Sanipah tidak berjalan dengan efektif, terlihat dari sosialisasi yang hanya dilakukan pada awal pembentukan, sebelum ada pelangan, dan tidak langsung ke masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Sampah di Kecamatan Samboja diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga atau Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1. Pengelolaan Program Sahabat Sampah yang berfokus di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Untuk itu pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin mencari solusi dalam mengatasi persoalan sampah di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja. Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan identifikasi berdasarkan enam indikator menurut Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam evaluasi pengelolaan Program Sahabat Sampah di Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, tempat pembuangan akhir belum mendapatkan penanganan dari pemerintah, dan kurangnya sosialisasi.

Saran

1. Saran untuk Sahabat Sampah agar dapat lebih mengedukasi masyarakat secara luas dan menyeluruh agar setiap orang berperan aktif dalam menjamin keberhasilan pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja melalui berbagai media seperti seminar, *workshop*, dan kampanye media massa.
2. Diharapkan Pemerintah Kecamatan melalui Sahabat Sampah dapat mengembangkan kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas tentang pengelolaan sampah, termasuk sanksi bagi pelanggar, mendorong inovasi dan teknologi yang tepat guna dan sesuai dengan kondisi lokal, serta mendukung *startup* dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, melakukan disposisi atau mengikutsertakan seluruh perangkat desa/kelurahan dalam prosedur penilaian pengelolaan sampah guna mendorong keterlibatan dan sosialisasi masyarakat di setiap desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Samboja.
3. Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara diharapkan dapat memberikan lebih banyak pembiayaan kepada Sahabat Sampah sehingga mereka dapat menambah staf lapangan dan infrastruktur seperti tempat pembuangan sampah, tempat penampungan sementara, dan tempat pengolahan akhir untuk melakukan pengelolaan yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Elamin, et al. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 370-373. Diunduh dari <https://e-journal.unair.ac.id/JKL/article/download/6424/5796>

- Farhan, Adhe Fadli. (2021). *Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kampar*. Skripsi. Perpustakaan Universitas Islam Riau. Diunduh dari <https://repository.uir.ac.id/15133/>
- Hardiyanti, K. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Demak. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 144-145. Diunduh dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/8342/6706>
- Laia, Kennial. (2023). Jumlah Sampah Plastik Sekali Pakai di Dunia Menembus Rekor Baru : Betahita. Diakses pada 03 September 2023 <https://betahita.id/news/detail/8442/jumlah-sampah-plastik-sekali-pakai-di-dunia-menembus-rekor-baru.html?v=1676076486>
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Nurrahman, Aldiansyah. (2022). Volume Sampah Kaltim Diprediksi Meningkat : validnews.id. Diakses pada 03 Maret 2023 <https://www.validnews.id/nasional/volume-sampah-kaltim-diprediksi-meningkat>
- Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2021). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses pada 03 Maret 2023. <http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2022). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses pada 03 Maret 2023. <http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Surat Keputusan Camat Nomor : P.15/KEC-SJA/411.1/4/2021 Tentang Penetapan Struktur Kepengurusan Pengelola Sampah “Samboja Harus Bersih dan Sehat” (Sahabat Sampah).
- Thamrin, H., Dunggio, I., & Rahim, S. (2022). Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo. *Jambura Edu Biosfer Journal*, 4(1), 44-55.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.